

## PELATIHAN PARAFRASE PADA MAHASISWA: UPAYA MENGHINDARI PLAGIARISME PADA PENULISAN KARYA ILMIAH

Uzlifatul Masruroh Isnawati<sup>\*1</sup>, Nurul Badriyah<sup>2</sup>, Titin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Lamongan

Corresponding email: uzlifatulmasruroh@unisla.ac.id\*

### Abstract

*Students accomplishing their research project at the end of their study must write their final report projects, such as skripsi and research articles. Due to the process of those scientific papers, they should have known and understood the importance of copyright and plagiarism issues. This paper reports the community service program covering paraphrasing training to avoid plagiarism. This program was conducted in the Faculty of Economics Universitas Islam Lamongan at the beginning of the odd semester of 2021-2021. The study shows that most of the students have not been familiar with UU No. 17 in the year 2010. Further, after the students were given some practices and training on paraphrasing, it is known that the students have not practised paraphrasing activities in writing their scientific papers. Finally, this program is regarded as a meaningful activity for the students to write in advance.*

**Keywords:** *paraphrase, training, scientific paper, plagiarism*

### Abstrak

*Mahasiswa yang menyelesaikan proyek penelitiannya di akhir studi diwajibkan untuk menulis laporan tugas akhir, seperti skripsi dan artikel pada jurnal penelitian. Dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut, seharusnya mereka sudah mengetahui dan memahami tentang pentingnya hak cipta dan masalah plagiarisme. Tulisan ini mendeskripsikan kegiatan program pengabdian masyarakat yakni pelatihan parafrase untuk menghindari plagiarisme. Program ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan pada awal semester ganjil 2021-2021. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum mengetahui tentang UU No. 17 tahun 2010. Selanjutnya setelah mahasiswa diberikan beberapa praktek dan pelatihan parafrase, diketahui bahwa mahasiswa belum mempraktekkan kegiatan parafrase dalam menulis karya ilmiahnya. dokumen. Akhirnya, program ini dianggap sebagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam kegiatan penulisan karya ilmiah di masa mendatang. .*

**Kata kunci:** *parafrase, pelatihan, karya ilmiah, plagiarisme*

## PENDAHULUAN

Menulis karya ilmiah merupakan hal yang mutlak bagi mahasiswa sebagai akademisi. Dalam proses penulisan karya ilmiah tersebut, mahasiswa pasti bersentuhan dengan penulisan sumber bacaan, rujukan, kutipan untuk melengkapi dan mendukung penulisan berbagai karya tulis mereka. Berbagai sumber bacaan, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder tentunya akan berhubungan dengan karya-karya orang lain yang akan mereka kutip. Apakah mahasiswa mengetahui bahwa terdapat kaidah-kaidah (Akbar,2020) dan peraturan-peraturan terkait dengan cara pengutipan karya ilmiah ? Pada kenyataannya, tidak semua mahasiswa memahami hal tersebut (Adelia,2019) hal ini bisa terlihat dari beberapa makalah maupun karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa masih banyak yang tidak mencantumkan secara benar sumber rujukan yang tepat dan

lengkap. Demikian pula terkait dengan cara pengutipan yang benar, seperti kapan penulisan halaman dan tahun tertera dan pada konteks tertentu (contoh: bagaimana redaksi penulisan kutipan apabila melebihi dari 40 kata).

Permasalahan yang sering terjadi pada mahasiswa adalah mereka mengutip atau menulis sumber-sumber referensi baik primer maupun sekunder tanpa mencantumkan penulisnya. Dan mereka bahkan tidak tahu atau tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang wajar atau biasa saja. Padahal, dalam kenyataannya tindakan tersebut termasuk dalam kategori penjiplakan yang merupakan pelanggaran pidana yang beresiko terhadap tuntutan hukum. Maka hal ini harus disosialisasikan pada mahasiswa sebagai tanggung jawab akademis dosen terhadap mahasiswa.

Mengingat pentingnya pencegahan plagiarisme dalam karya tulis merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang serius dalam ranah akademik. Akan tetapi pada umumnya sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui bahwa menyalin, mengutip, atau mengambil sitasi tulisan karya orang lain merupakan tindakan pelanggaran hukum. Terkait dengan kondisi tersebut, maka tim dosen fakultas Ekonomi mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan plagiarisme (Shadiqi,2019) dan sekaligus dan pendampingan penulisan paraprase pada mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 7 yang secara urgensi kebutuhan mereka akan menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan.

Ada beberapa jenis plagiarisme yang harus diketahui oleh mahasiswa. Pertama dan yang paling sering dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa, yakni plagiarisme secara langsung, jenis ini sangat mungkin ditemukan (Beleven & Maiyoritsa,2013;Wahyuni,2021 & Mira dan Fatimah,2020). Jenis ini sangat mungkin ditemukan apabila seseorang hanya melakukan *copy-paste* dari pekerjaan orang yang sudah tersedia sebelumnya tanpa mencantumkan sumber. Kedua, plagiarisme sebagian, artinya meskipun sudah melakukan parafrase namun masih terdapat beberapa kalimat yang identik dengan sumber aslinya dan tidak mencantumkan sitasi. Ketiga, plagiarisme ringan karena parafrase yang telah dilakukan belum mencantumkan sumber sumber asli. Keempat, plagiarisme yang terjadi sebab sumber yang digunakan tidak mencukupi atau sangat minim.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pelatihan araphrase phrase ini dilaksanakan pada periode semester gasal 2021/2022 pada mahasiswa fakultas Ekonomi program studi Manajemen dengan prosedur kegiatan sebagai berikut: (1). Sosialisasi tentang Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait kode etik penulisan karya ilmiah dalam hal ini tentang plagiarisme. (2). Kegiatan inti berupa pelatihan parafrase bagi mahasiswa program studi Manajemen dan Akuntansi semester 7 pada fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan. Sasaran kegiatan pelatihan ini secara strategis terdeterminasi pada mahasiswa tingkat akhir terkait kebutuhan mereka yang akan menulis tugas akhir dan artikel pada jurnal ilmiah sebagai syarat lulus strata 1 (S1).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN**

Terdapat dua kegiatan implementasi yang dibahas pada bagian ini, yakni kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelatihan praktik parafrase yang secara langsung dilakukan oleh mahasiswa. mahasiswah

### **1. Sosialisasi tentang Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait Anti plagiarisme**

Pengertian plagiat menurut Pasal 1 angka 1 Permendiknas 17/2010 adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana termaktub pada Pasal 25 ayat [1] UU Sisdiknas). Adapun jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut. Hal ini sesuai pada penjelasan yang terdapat pada Pasal 25 ayat [2] UU Sisdiknas).

Peraturan pemerintah terkait plagiarism dan perlindungan akan hak cipta akan tulisan dan karya tulis merupakan hal yang sangat krusial, sehingga ada baiknya mahasiswa diberi pengetahuan tentang resiko pelanggaran terkait peraturan ini. Resiko ataupun hukuman yang akan diterima oleh para pelanggar atau pelaku plagiarism, secara ekstrim tidak hanya dicabut gelarnya, lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 70 UU

Sisdiknas. Bahkan mengenai penjiplakan karya ilmiah ini, Menteri Pendidikan sudah menerbitkan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Adapun macam-macam bentuk plagiat dalam penulisan karya ilmiah meliputi tetapi tidak terbatas pada (Pasal 2 ayat [1] Permendiknas 17/2010):

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai

Penanggulangan plagiat oleh mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah diatur selanjutnya dalam Pasal 10 Permendiknas 17/2010, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Perlu diketahui bahwa apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiat sedangkan ia telah lulus suatu program studi, maka sanksi yang diterima adalah pembatalan ijazah (Pasal 12 ayat [1] huruf g Permendiknas 17/2010). Akan tetapi, bila tidak terbukti melakukan plagiat sebagaimana dituduhkan, maka pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan (Pasal 14 Permendiknas 17/2010). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jadi, perbuatan plagiat dalam penulisan karya ilmiah merupakan suatu tindak pidana. Orang yang terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terancam sanksi pencabutan gelar, pembatalan ijazah, bahkan hingga ancaman pidana penjara.

Keterangan di atas disampaikan pada mahasiswa sebagai pendahuluan dan bahan pengetahuan bagi mereka agar memiliki pemahaman tentang etika pengutipan dan cara merujuk sumber-sumber penulisan, baik sumber penulisan primer maupun sekunder. Berikut adalah *rundown* kegiatan sosialisasi dan pelatihan parafrase pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jadwal Sosialisasi tentang Pencegahan Plagiarisme dan Pelatihan Parafrase

Tanggal/prodi	Waktu	Materi	Fasilitator
4 Sept 2021	07.30-09.00	UU dan regulasi Anti Plagiarisme	Dr. Nurul Badriyah,S.E.M.Pd.,MM
Manajemen	09.00-11.30	Pelatihan paraphrase	Dr. Uzlifatul Masruroh Isnawati, M.Pd
11 Sept 2021	07.30-09.00	UU dan regulasi Anti plagiarism	Dr. Nurul Badriyah,S.E., M.Pd., MM.
Manajemen	09.00-11.30	Pelatihan paraphrase	Dr. Uzlifatul Masruroh Isnawati, M.Pd.
18 Sept 2021	07.30-09.00	UU dan regulasiAnti Plagiarisme	Titin, SE., MM

Akuntansi	09.00-11.30	Pelatihan parafrase	Dr.Uzlifatul Masruroh Isnawati
28 Sept 2021	07.30-09.00	UU dan regulasi Anti Plagiarisme	Titin, SE., MM
Akuntansi	09.00-11.30	Pelatihan paraphrase	Dr.Uzlifatul Masruroh Isnawati, M.Pd.

Mengingat terdapat 10 kelas parallel (7 kelas mahasiswa program studi manajemen dan 3 kelas mahasiswa program studi akuntansi), maka kegiatan ini dibagi menjadi 4 sesi. Pada masing-masing akhir sesi dilaksanakan evaluasi evaluasi kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam memahami undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga kode etik dalam penulisan karya ilmiah.

Evaluasi kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama empat pertemuan pada masing-masing kelas dapat disimpulkan dalam 4 (empat) poin: Pertama, sebagian besar mahasiswa (97 %) persen mahasiswa tidak mengetahui tentang adanya regulasi tentang pelanggaran hak cipta dan plagiarism. Kedua, sebagian besar mahasiswa (75%) tidak memahami istilah plagiarisme dan resiko melakukan tindakan plagiarisme. Ketiga, sebagian besar mahasiswa (90 %) tidak memahami secara Dan yang terakhir, atau yang keempat, sebagian besar mahasiswa (95 %) tidak mengetahui langkah-langkah dalam melakukan parafrase. Sehingga, berdasarkan evaluasi tersebut hamper dapat dipastikan bahwa selama ini mahasiswa tidak menyadari kegiatan *copy paste* yang mereka lakukan dalam menulis karya ilmiah merupakan tindakan penjiplakan atau plagiarisme.

## 2. Pelaksanaan Pelatihan Parafrase

Secara umum terdapat banyak versi penulisan parafrase (Madani dan Ardianti, 2020). Secara garis besar penulis telah merangkum dari berbagai sumber 4 (empat) teknik dalam penulisan parafrase, yakni: *Pertama*, menyertakan sitasi. Apabila seseorang menggunakan gagasan, informasi, pun opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapat. Yang harus dilakukan adalah menuliskan kutipan nama belakang dan tahun penerbitan. Adapun teknis penulisan pengutipan dijelaskan secara detail pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan fakultas. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman

audio/visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Penulisan sitasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Sitasi dapat berupa *body note* maupun *foot note*.

Kedua, dengan cara mencatat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal penulisan. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya, masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dalam artian, sitasinya telah tercantum di *body note* atau *foot note* namun luput dalam daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir, pun akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka.

*Ketiga*, dengan melakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase—menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung.

*Keempat*, melakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembandingan atau dipinjam. Dalam hal ini, bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya.

Terakhir, direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi atau *software* antiplagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi antiplagiarisme dapat dicoba. Misalnya menggunakan aplikasi *gtPlagiarismTest*. Dengan aplikasi antiplagiarisme, tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi akan menunjukkan berapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan.

Tabel 2: Contoh parafrase dalam paragraf

**Parafraf sumber kutipan:**

Masalah yang dihadapi di bidang pendidikan pada saat akan dimulainya pelaksanaan Repelita. Ia adalah sangat berat dan mendesak. Di bidang kurikulum terasa sekali kebutuhan akan pembaharuan agar sistem pendidikan dapat memenuhi tuntutan pembangunan dan kemajuan. Di samping itu, terdapat ketidak seimbangan baik di antara berbagai tingkat pendidikan vertikal maupun di antara berbagai jenis Jumlah anak yang tidak tertampung di sekolah jauh lebih besar

daripada jumlah anak yang bersekolah. Demikian pula jumlah anak yang putus sekolah (dropout) adalah jauh lebih besar daripada mereka yang berhasil menyelesaikan suatu tahap pendidikan. Sementara itu, tenaga-tenaga yang bekerja di bidang pendidikan baik teknis maupun administratif sangat kurang jumlahnya. Di samping itu, mutu keahlian tenaga-tenaga tersebut perlu ditingkatkan.

Prasarana pendidikan seperti gedung dan ruang sekolah sangat tidak mencukupi. Buku-buku sangat sedikit jumlahnya. Kecuali itu, sedikit sekali sekolah-sekolah yang mempunyai perpustakaan, alat-alat peraga atau pun laboratorium dan tempat praktik. Akhirnya, organisasi dan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di pusat maupun di daerah belum mencerminkan kerja sama yang serasi. Demikian pula belum ada sistem informasi pendidikan untuk keperluan perencanaan yang terarah.

**Hasil parafrase:**

Banyak masalah berat yang dihadapi pada awal Repelita I: masalah kurikulum, ketidak-seimbangan tingkat dan jenis pendidikan; penampungan murid dan masalah putus sekolah; kekurangan tenaga pendidikan, kurangnya mutu keahlian dan fasilitas; kurangnya kerjasama dan tiada sistem informasi. Membuat parafrasa lisan berarti uraian tertulis yang telah dibaca atau yang telah didengarkan diungkapkan kembali secara lisan dengan kalimat sendiri dengan menerapkan teknik memparafrasa sama seperti di atas.

Sumber: <https://penelusuran.blogspot.com>

Hal lain yang perlu dilakukan oleh mahasiswa sebagai penguatan ketrampilan dalam melakukan parafrase adalah dengan banyak latihan yang dimulai dari memparafrase kalimat sederhana sampai pada kalimat yang kompleks. Selanjutnya, setelah dirasa sudah mahir (dengan bimbingan dari dosen pengampu atau fasilitator) maka bisa dilanjutkan dengan melakukan praktik parafrase pada level paragraf.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Mengedukasi mahasiswa tentang cara mengutip yang benar untuk menghindari tindakan penjiplakan atau plagiarisme mutlak dilakukan untuk mengadvokasi penanaman kesadaran dan kejujuran akademik di kalangan sivitas akademika. Program pelatihan parafrase merupakan salah



satu dari sekian banyak cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan integritas akademik dalam praktik penulisan karya ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi dan pelatihan parafrase ini maka perlu dilakukan tindak lanjut kegiatan (*follow up*) berupa pelatihan atau *workshop* penggunaan aplikasi (*software*) untuk parafrase, semisal *SEO magnifier*, *2 Spinner.id*, *Paraphrasing tool*, *Prepostseo*, *Editpad*, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat terbantu dalam menulis kutipan sehingga terhindar dari plagiarisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M.T. (2020). Students' paraphrasing skills in the literature review section of research proposal. *Jambura Journal of English language Teaching and Literature*. Vol.1 (1). April hal. 1-15.
- Ardelia, I., & Tiyas, Y.R.I. (2019). The acquisition of paraphrasing and its impact on teaching and learning quotation to avoid plagiarism. *Getsempena English Education Journal (GEEJ)*.Vol. 6. No. 1
- Beleven, K & Widiati U. (2013). Students Perception about paraphrasing and their cognitive processes in paraphrasing. *TEFLIN Journal*. Vol.24. No. 2. Universitas Negeri Malang (UM).
- Maiyoritsa, L., & Wahyuni, D. (2021). An analysis of students techniques in paraphrasing at English department Universitas Negeri Padang. *Journal of English Language Teaching* Vol. 10. No.2. p.264-271.
- Mira,A.S., & Fatimah, S. (2020). Teks parafrase mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan persepsi mereka terhadap paraphrase dalam konteks penulisan akademis. *Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Bahasa*. Vol.14, no.1 hal.055-069
- Madani, MU., & Ardianti, R. (2020). Teknik paraphrase dalam ketrampilan menulis untuk menghindari plagiarisme. *Prosiding Seminar Nasional PBSI-III*. Inovasi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia guna mendukung Merdeka Belajar pada Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- Shadiqi, M.A. (2019). Memahami dan mencegah perilaku plagiarism dalam menulis karya ilmiah. *Buletin Psikologi*. Vol.27, No. 1, hal. 30-42. doi:10.22146/buletinpsikologi.43058.
- Sulmiati. (2015). Peningkatan ketrampilan menulis parafrase menggunakan metode mind mapping. *Jurnal Pelangi*. Vol. 8. No. 1 Desember, hal. 87-103
- Usman, R. (2015). Penggunaan metode parafrase untuk meningkatkan kemampuan menulis parafrase puisi ke prosa terhadap hasil belajar siswa kelas II SMP Al Ittihad Pekanbaru. *Jurnal SOROT*, Vol.10.No.2 hal. 169-179. LPPM Universitas Riau.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).